



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 284/Pid.B/2018/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TAUFIK Alias OPI
Tempat lahir : Palu
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/14 Mei 1974
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Gawalise Kel. Duyu Kec. Tatanga Kota Palu
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan 09 Juli 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan 18 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan 01 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Donggala Sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan 27 September 2018;
5. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Donggala Sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan 26 November 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;
Telah mendengar keterangan Terdakwa;
Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Menyatakan Terdakwa DEDY ADRIAN Alias PAPA PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dan merupakan perbuatan ikut serta? sebagaimana diatur dan diancam pidana**

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAUFIK** Alias OPI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api organik jenis revolver S&W nomor seri senjata BBY3749 warna coklat inventaris Dit Intelkam Polda Sulteng beserta 5 (lima) butir amunisi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna kuning nomor polisi DN 2297 NR nomor mesin : E3P2E-0158305 nomor rangka : MH3SE8810FJI54295;
 - 1 (satu) lembar asli STNK sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna kuning nomor polisi DN 2297 NR nomor mesin : E3P2E-0158305 nomor rangka : MH3SE8810FJI54295;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna kuning nomor polisi DN 2297 NR nomor mesin : E3P2E-0158305 nomor rangka : MH3SE8810FJI54295;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta sim card dengan nomor 082291624893.

Untuk tetap dilampirkan dan dipergunakan dalam perkara yang lain;

4. Menetapkan agar Terdakwa **TAUFIK** Alias OPI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau pledoi akan tetapi berupa permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya, serta memohon agar Majelis hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan terdakwa secara lisan Penuntut Umum juga mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan terdakwa dalam dupliknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Altelnatif tertanggal 13 Agustus 2018 Nomor : Reg. Perkara : PDM-88/Dongg/Epp.2/08/2018 sebagai berikut ;

Dakwaan.

Kesatu.

Bahwa Terdakwa **TAUFIK** Alias OPI bersama-sama dengan Sdr. DEDY ADRIAN dan Sdr. DONNY S. BASIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Psekitar bulan April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Sungai Manonda Kec. Palu Barat Kota Palu dan oleh karena sebagian besar saksi-saksi berdomisili di Kab. Sigi (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP) sehingga Pengadilan Negeri Donggala berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud. Dimana Terdakwa TAUFIK Alias OPIK melakukan tindak pidana *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak* yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar pukul 04.00 WITA ketika Sdr. BOBIWANTAI dan Sdr. TAUFAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pencurian di rumah Sdr. THEO BERLIENO yang beralamat di BTN BBM I Blok C No. 12 Desa Boya Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi, dimana pada saat itu Sdr. BOBI WANTAI dan Sdr. TAUFAN mengambil 1 (satu) unit handphone merk XIOMI dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver S&W warna coklat beserta 5 (lima) butir amunisi tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari Sdr. THEO BERLIENO ;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 12.30 WITA, Sdr. DEDY ADRIAN bertemu dengan Sdr. BOBI WANTAI di Jalan Gunung Gawalise Kel. Duyu Kec. Tatanga Kota Palu. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 WITA Sdr. BOBI WANTAI kembali menemui Sdr. DEDY ADRIAN dan pada saat itu Sdr. BOBI WANTAI bermaksud untuk meminjam uang ke Sdr. DEDY ADRIAN. Kemudian Sdr. DEDY ADRIAN memberikan pinjaman ke Sdr. BOBI WANTAI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. DEDY ADRIAN dan Sdr. BOBI WANTAI bersama-sama menuju ke rumah Sdr. BOBI WANTAI. Pada saat berada di rumah Sdr. BOBI WANTAI, kemudian Sdr. BOBI WANTAI mengeluarkan bungkusan dari dalam kamarnya lalu kemudian bungkusan tersebut dibuka dan diperlihatkan ke Sdr. DEDY ADRIAN dimana ternyata bungkusan tersebut berisi 1 (satu) pucuk senjata api organik laras pendek lalu Sdr. BOBI WANTAI mengeluarkan bungkusan rokok dari saku celananya dimana bungkusan rokok tersebut berisi 5 (lima) butir amunisi. Selanjutnya 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi tersebut ditiptkan ke Sdr. DEDY ADRIAN. Selanjutnya Sdr. DEDY ADRIAN membungkus 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi dengan menggunakan jaketnya kemudian memasukkan bungkusan tersebut ke dalam bagasi motornya lalu membawa bungkusan tersebut ke kos milik Sdr. DEDY ADRIAN yang beralamat di Jalan Sungai Manonda Kec. Palu Barat Kota Palu dan begitu tiba di kos lalu Sdr. DEDY ADRIAN menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Butir amunisi di dalam tas laptop yang berada di dalam kamar kosnya. Bahwa Sdr. DEDY ADRIAN menyimpan dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi selama 7 (tujuh) hari ;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 April 2018, Sdr. DEDY ADRIAN membawa tas laptop yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi ke rumah Terdakwa TAUFIK yang berada di Jalan Gunung Gawalise Kel. Duyu Kec. Tatanga Kota Palu. Adapun tujuan Sdr. DEDY ADRIAN membawa 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi ke rumah Terdakwa TAUFIK yaitu Sdr. DEDY ADRIAN hendak meminjam uang ke Terdakwa TAUFIK dan menjadikan 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi sebagai jaminannya. Begitu tiba di rumah Terdakwa TAUFIK, Sdr. DEDY ADRIAN memperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi ke Terdakwa TAUFIK akan tetapi saat itu Terdakwa TAUFIK tidak memiliki uang yang dapat dipinjamkan ke Sdr. DEDY ADRIAN sehingga 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi dibawa kembali ke kos Sdr. DEDY ADRIAN namun Sdr. DEDY ADRIAN meminta kepada Terdakwa TAUFIK agar mencarikan pembeli senjata api organik tersebut ;

Bahwa selanjutnya setelah Sdr. DEDY ADRIAN pulang lalu Terdakwa TAUFIK bersiap-siap untuk berangkat kerja dan pada saat jam istirahat kerja, Terdakwa TAUFIK bertemu dan bercerita dengan Sdr. DONNY. Pada saat itu Terdakwa TAUFIK mengatakan ke Sdr. DONNY bahwa sebelum Terdakwa TAUFIK berangkat kerja ada seseorang yang datang ke rumah Terdakwa TAUFIK untuk menawarkan senjata api. Lalu kemudian Sdr. DONNY bertanya ke Terdakwa TAUFIK, "mana sudah itu senjata api?" lalu Terdakwa TAUFIK menjawab, "sudah dibawa pulang ke rumahnya". Selanjutnya Sdr. DONNY menyuruh Terdakwa TAUFIK untuk menghubungi Sdr. DEDY ADRIAN untuk menanyakan senjata api yang sebelumnya dibawa ke rumah Terdakwa TAUFIK dan meminta agar Sdr. DEDY ADRIAN untuk membawa senjata api tersebut ke tempat kerjanya akan tetapi Sdr. DEDY ADRIAN tidak dapat mengantar senjata api tersebut lalu Terdakwa TAUFIK yang berangkat ke rumah Sdr. DEDY ADRIAN untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi. Setelah Terdakwa TAUFIK mengambil 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi di kos Sdr. DEDY ADRIAN, kemudian 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi tersebut dibawa ke kantor dan kemudian diperlihatkan ke Sdr. DONNY. Selanjutnya Terdakwa TAUFIK menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi ke Sdr. DONNY lalu Sdr. DONNY membawa 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi untuk dijual. Selanjutnya selang waktu 2 (dua) jam kemudian Sdr. DONNY datang kembali menemui Terdakwa TAUFIK sambil membawa uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi yang sebelumnya dibawa oleh Sdr. DONNY. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Psetelah menerima uang dari Sdr. DONNY kemudian Terdakwa TAUFIK menghubungi Sdr. DEDY ADRIAN untuk memberitahukan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi telah berhasil dijual dan agar Sdr. DEDY ADRIAN dapat mengambil uang hasil penjualannya. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA, Sdr. DEDY ADRIAN kemudian datang ke rumah Terdakwa TAUFIK untuk mengambil uang dari hasil penjualan 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi lalu kemudian Terdakwa TAUFIK menyerahkan uang sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ke Sdr. DEDY ADRIAN dan sisa uang dari hasil penjualan yaitu sebesar Rp.350.00,-- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa TAUFIK untuk membeli rokok dan makanan ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951. ;

ATAU

Kedua.

Bahwa Terdakwa TAUFIK Alias OPI bersama-sama dengan Sdr. DEDY ADRIAN dan Sdr. DONNY S. BASIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan April tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Sungai Manonda Kec. Palu Barat Kota Palu dan oleh karena sebagian besar saksi-saksi berdomisili di Kab. Sigi (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP) sehingga Pengadilan Negeri Donggala berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud. Dimana Terdakwa TAUFIK Alias OPIK melakukan tindak pidana *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dan merupakan perbuatan ikut serta* yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar pukul 04.00 WITA ketika Sdr. BOBIWANTAI dan Sdr. TAUFAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pencurian di rumah Sdr. THEO BERLIENO yang beralamat di BTN BBM I Blok C No. 12 Desa Boya Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi, dimana pada saat itu Sdr. BOBI WANTAI dan Sdr. TAUFAN mengambil 1 (satu) unit handphone merk XIOMI dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver S&W warna coklat beserta 5 (lima) butir amunisi tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari Sdr. THEO BERLIENO ;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 12.30 WITA, Sdr. DEDY ADRIAN bertemu dengan Sdr. BOBI WANTAI di Jalan Gunung Gawalise Kel. Duyu Kec. Tatanga Kota Palu. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 WITA

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pSdr. BOBI WANTAI kembali menemui Sdr. DEDY ADRIAN dan pada saat itu Sdr. BOBI WANTAI bermaksud untuk meminjam uang ke Sdr. DEDY ADRIAN. Kemudian Sdr. DEDY ADRIAN memberikan pinjaman ke Sdr. BOBI WANTAI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. DEDY ADRIAN dan Sdr. BOBI WANTAI bersama-sama menuju ke rumah Sdr. BOBI WANTAI. Pada saat berada di rumah Sdr. BOBI WANTAI, kemudian Sdr. BOBI WANTAI mengeluarkan bungkusan dari dalam kamarnya lalu kemudian bungkusan tersebut dibuka dan diperlihatkan ke Sdr. DEDY ADRIAN dimana ternyata bungkusan tersebut berisi 1 (satu) pucuk senjata api organik laras pendek lalu Sdr. BOBI WANTAI mengeluarkan bungkusan rokok dari saku celananya dimana bungkusan rokok tersebut berisi 5 (lima) butir amunisi. Selanjutnya 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi tersebut dititipkan ke Sdr. DEDY ADRIAN. Selanjutnya Sdr. DEDY ADRIAN membungkus 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi dengan menggunakan jaketnya kemudian memasukkan bungkusan tersebut ke dalam bagasi motornya lalu membawa bungkusan tersebut ke kos milik Sdr. DEDY ADRIAN yang beralamat di Jalan Sungai Manonda Kec. Palu Barat Kota Palu dan begitu tiba di kos lalu Sdr. DEDY ADRIAN menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi di dalam tas laptop yang berada di dalam kamar kosnya. Bahwa Sdr. DEDY ADRIAN menyimpan dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi selama 7 (tujuh) hari ;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 April 2018, Sdr. DEDY ADRIAN membawa tas laptop yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi ke rumah Terdakwa TAUFIK yang berada di Jalan Gunung Gawalise Kel. Duyu Kec. Tatanga Kota Palu. Adapun tujuan Sdr. DEDY ADRIAN membawa 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi ke rumah Terdakwa TAUFIK yaitu Sdr. DEDY ADRIAN hendak meminjam uang ke Terdakwa TAUFIK dan menjadikan 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi sebagai jaminannya. Begitu tiba di rumah Terdakwa TAUFIK, Sdr. DEDY ADRIAN memperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi ke Terdakwa TAUFIK akan tetapi saat itu Terdakwa TAUFIK tidak memiliki uang yang dapat dipinjamkan ke Sdr. DEDY ADRIAN sehingga 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi dibawa kembali ke kos Sdr. DEDY ADRIAN namun Sdr. DEDY ADRIAN meminta kepada Terdakwa TAUFIK agar mencarikan pembeli senjata api organik tersebut ;

Bahwa selanjutnya setelah Sdr. DEDY ADRIAN pulang lalu Terdakwa TAUFIK bersiap-siap untuk berangkat kerja dan pada saat jam istirahat kerja, Terdakwa TAUFIK bertemu dan bercerita dengan Sdr. DONNY. Pada saat itu Terdakwa TAUFIK mengatakan ke Sdr. DONNY bahwa sebelum Terdakwa TAUFIK berangkat kerja ada seseorang yang datang ke rumah Terdakwa TAUFIK untuk menawarkan senjata api. Lalu kemudian Sdr. DONNY bertanya ke Terdakwa TAUFIK, "mana sudah itu senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

papi?" lalu Terdakwa TAUFIK menjawab, "sudah dibawa pulang ke rumahnya".

Selanjutnya Sdr. DONNY menyuruh Terdakwa TAUFIK untuk menghubungi Sdr. DEDY ADRIAN untuk menanyakan senjata api yang sebelumnya dibawa ke rumah Terdakwa TAUFIK dan meminta agar Sdr. DEDY ADRIAN untuk membawa senjata api tersebut ke tempat keijanya akan tetapi Sdr. DEDY ADRIAN tidak dapat mengantar senjata api tersebut lalu Terdakwa TAUFIK yang berangkat ke rumah Sdr. DEDY ADRIAN untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi. Setelah Terdakwa TAUFIK mengambil 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi d kos Sdr. DEDY ADRIAN, kemudian 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi tersebut dibawa ke kantor dan kemudian diperlihatkan ke Sdr. DONNY. Selanjutnya Terdakwa TAUFIK menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi ke Sdr. DONNY lalu Sdr. DONNY membawa 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi untuk dijual. Selanjutnya selang waktu 2 (dua) jam kemudian Sdr. DONNY datang kembali menemui Terdakwa TAUFIK sambil membawa uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi yang sebelumnya dibawa oleh Sdr. DONNY. Selanjutnya setelah menerima uang dari Sdr. DONNY kemudian Terdakwa TAUFIK menghubungi Sdr. DEDY ADRIAN untuk memberitahukan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi telah berhasil dijual dan agar Sdr. DEDY ADRIAN dapat mengambil uang hasil penjualannya. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA, Sdr. DEDY ADRIAN kemudian datang ke rumah Terdakwa TAUFIK untuk mengambil uang dari hasil penjualan 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi lalu kemudian Terdakwa TAUFIK menyerahkan uang sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ke Sdr. DEDY ADRIAN dan sisa uang dari hasil penjualan yaitu sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa TAUFIK untuk membeli rokok dan makanan ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka dipersidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya diambil dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi TAUFAN Alias TOPAN Alias PAPA ZIDAN , dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan Sdr. BOBI WANTAI telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar pukul 04.00 WITA di Desa Porame Kec. Kinovaro Kab. Sigi ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- puti- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi menjemput Sdr. BOBI WANTAI yang berada di Desa Porame Kec. Kinovaro Kab. Sigi dan selanjutnya Saksi mengantarkan Sdr. BOBI WANTAI ke KM 5 dan begitu tiba di KM 5, Saksi menurunkan Sdr. BOBI WANTAI di pintu gerbang dan Sdr. BOBI WANTAI mengatakan ke Saksi bahwa nanti Sdr. BOBI WANTAI akan menelepon Saksi untuk dijemput kembali. Sekitar pukul 04.00 WITA, Sdr. BOBI WANTAI menelepon Saksi untuk dijemput;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Saksi mengantar Sdr. BOBI WANTAI menuju ke KM 5 saat itu Saksi melihat Sdr. BOBI WANTAI membawa besi yang dibalut dengan menggunakan kain warna hitam yang disimpan di belakang badan Sdr. BOBI WANTAI ;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat Saksi menjemput Sdr. BOBI WANTAI, Saksi melihat Sdr. BOBI WANTAI membawa tas ransel warna hitam yang disimpan pada bagian belakang Sdr. BOBI WANTAI ;
 - Bahwa saksi mengetahui Sdr. BOBI WANTAI telah melakukan pencurian namun Saksi hanya berdiam diri dan tidak menggubrisnya ;
2. Saksi DEDY ADRIAN Alias PAPA PUTRA , dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi telah melakukan penadahan atau pertolongan jahat atas barang hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. BOBI WANTAI dan Sdr. DEDY ADRIAN ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 07.00 NWITA, Sdr. DEDY ADRIAN datang menemui Saksi di rumah Saksi yang berada di Jalan Duyu Kota Palu dengan membawa senjata api jenis revolver dengan tujuan akan menggadaikan senjata api tersebut kepada Saksi. Akan tetapi pada saat itu, Saksi sedang tidak memiliki uang yang dapat dipinjamkan ke Sdr. DEDY ADRIAN sehingga Sdr. DEDY ADRIAN membawa kembali pulang senjata api yang dibawanya tersebut. Namun sebelum Sdr. DEDY ADRIAN meninggalkan rumah Saksi, Sdr. DEDY ADRIAN sempat meminta kepada Saksi untuk mencari pembeli senjata api yang dibawa oleh Sdr. DEDY ADRIAN ;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 12.00, Saksi berada di tempat kerjanya dan sedang bercerita dengan Sdr. DONNY mengenai senjata api yang sebelumnya dibawa oleh Sdr. DEDY ADRIAN ke rumah Saksi. Mendengar cerita dari Saksi, kemudian Sdr. DONI meminta kepada Saksi untuk menghubungi Sdr. DEDY ADRIAN untuk membawa kembali senjata api rakitan tersebut ke Saksi akan tetapi Sdr. DEDY ADRIAN tidak dapat mengantarkan sehingga Saksi sendiri yang pergi mengambil senjata api tersebut ke rumah Sdr. DEDY ADRIAN ;
 - Bahwa setelah Saksi mengambil senjata api dari Sdr. DEDY ADRIAN kemudian Saksi menyerahkan senjata api tersebut ke Sdr. DONNY untuk dicarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti pembeli ;

- Bahwa sekitar 2 (dua) jam kemudian Sdr. DONNY datang membawa uang hasil penjualan dari senjata tersebut sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian menyerahkan uang hasil penjualan senjata ke Sdr. DEDY ADRIAN sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa senjata api yang dimiliki oleh Sdr. DEDI ADRIAN bukanlah senjata api miliknya karena senjata api tersebut hanya dimiliki oleh anggota kepolisian dan masyarakat umum tidak berhak memiliki senjata api tersebut ;

3. Saksi DONNY S. BAASIR , dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 14. 00 WITA di BTN Pengawu, saksi menerima 1 (satu) pucuk senjata api dari Sdr. TAUFIK ;
- Bahwa senjata api yang diterima oleh Saksi dari Sdr. TAUFIK merupakan milik teman dari Sdr. TAUFIK akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa nama teman dari Sdr. TAUFIK tersebut ;
- Bahwa saksi menerima senjata api tersebut dengan tujuan untuk dicarikan pembeli ;
- Bahwa setelah saksi menerima senjata api dari Sdr. TAUFIK selanjutnya Saksi langsung menghubungi via telepon Sdr. ANDI untuk menawarkan senjata api tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan Sdr. ANDI di Jalan Puebongo dan saat itu Saksi langsung memperlihatkan senjata api tersebut ke Sdr. ANDI lalu kemudian Sdr. ANDI menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Saksi sebagai pembayaran senjata api yang dibawa oleh Saksi ;
- Bahwa setelah saksi menerima uang dari Sdr. ANDI, kemudian Saksi kembali menemui Sdr. TAUFIK untuk menyerahkan uang hasil penjualan senjata api ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. TAUFIK sedangkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diambil oleh Saksi sebagai upah karena berhasil menjual senjata api tersebut ;
- Bahwa senjata api yang dimiliki oleh Terdakwa bukanlah senjata api miliknya karena senjata api tersebut hanya dimiliki oleh anggota kepolisian dan masyarakat umum tidak berhak memiliki senjata api tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut yang didengar didepan persidangan dibawah sumpah terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum Juga telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) pucuk senjata api organik jenis revolver S&W nomor seri senjata BBY3749 warna coklat inventaris Dit Intelkam Polda Sulteng beserta 5 (lima) butir amunisi ;

Yang disita dari Sdr. ANDI ;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna kuning nomor polisi DN 2297 NR nomor mesin : E3P2E-0158305 nomor rangka : MH3SE8810FJI54295 ;
- 1 (satu) lembar asli STNK sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna kuning nomor polisi DN 2297 NR nomor mesin : E3P2E-0158305 nomor rangka : MH3SE8810FJI54295 ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna kuning nomor polisi DN 2297 NR nomor mesin : E3P2E-0158305 nomor rangka : MH3SE8810FJI54295 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta sim card dengan nomor 082291624893 ;

Yang disita dari Sdr. TAUFIK Alias OPI

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, dipersidangan telah diperlihatkan dan disita secara sah, sehingga secara formil dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), dan atas kesempatan tersebut terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa **TAUFIK Alias OPI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penadahan atau pertolongan jahat atas barang hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. BOBI WANTAI dan Sdr. DEDY ADRIAN ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 07.00 WITA, Sdr. DEDY ADRIAN datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Duyu Kota Palu dengan membawa senjata api jenis revolver dengan tujuan akan menggadaikan senjata api tersebut kepada Terdakwa. Akan tetapi pada saat itu, Terdakwa sedang tidak memiliki uang yang dapat dipinjamkan ke Sdr. DEDY ADRIAN sehingga Sdr. DEDY ADRIAN membawa kembali pulang senjata api yang dibawanya tersebut. Namun sebelum Sdr. DEDY ADRIAN meninggalkan rumah Terdakwa, Sdr. DEDY ADRIAN sempat meminta kepada Terdakwa untuk mencari pembeli senjata api yang dibawa oleh Sdr. DEDY ADRIAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 12.00, Terdakwa berada di tempat keijanya dan sedang bercerita dengan Sdr. DONNY mengenai senjata api yang sebelumnya dibawa oleh Sdr. DEDY ADRIAN ke rumah Terdakwa. Mendengar cerita dari Terdakwa, kemudian Sdr. DONI meminta kepada Terdakwa untuk menghubungi Sdr. DEDY ADRIAN untuk membawa kembali senjata api rakitan tersebut ke Terdakwa akan tetapi Sdr. DEDY ADRIAN tidak dapat mengantarkan sehingga Terdakwa sendiri yang pergi mengambil senjata api tersebut ke rumah Sdr. DEDY ADRIAN ;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil senjata api dari Sdr. DEDY ADRIAN kemudian Terdakwa menyerahkan senjata api tersebut ke Sdr. DONNY untuk dicarikan pembeli ;
- Bahwa sekitar 2 (dua) jam kemudian Sdr. DONNY datang membawa uang hasil penjualan dari senjata tersebut sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian menyerahkan uang hasil penjualan senjata ke Sdr. DEDY ADRIAN sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa senjata api yang dimiliki oleh Sdr. DEDY ADRIAN bukanlah senjata api miliknya karena senjata api tersebut hanya dimiliki oleh anggota kepolisian dan masyarakat umum tidak berhak memiliki senjata api ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 12.00 WITA sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Jalan Sungai Manonda Kec. Palu Barat Kota Palu ;
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar pukul 04.00 WITA ketika Sdr. BOBI WANTAI dan Sdr. TAUFAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pencurian di rumah Sdr. THEO BERLIENO yang beralamat di BTN BBM I Blok C No. 12 Desa Boya Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi, dimana pada saat itu Sdr. BOBI WANTAI dan Sdr. TAUFAN mengambil 1 (satu) unit handphone merk XIOMI dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver S&W warna coklat beserta 5 (lima) butir amunisi tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari Sdr. THEO BERLIENO. selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 12.30 WITA, Sdr. DEDY ADRIAN bertemu dengan Sdr. BOBI WANTAI di Jalan Gunung Gawalise Kel. Duyu Kec. Tatanga Kota Palu ;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 18.30 WITA Sdr. BOBI WANTAI kembali menemui Sdr. DEDY ADRIAN dan pada saat itu Sdr. BOBI WANTAI bermaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti untuk meminjam uang ke Sdr. DEDY ADRIAN. Kemudian Sdr. DEDY ADRIAN memberikan pinjaman ke Sdr. BOBI WANTAI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. DEDY ADRIAN dan Sdr. BOBI WANTAI bersama-sama menuju ke rumah Sdr. BOBI WANTAI. Pada saat berada di rumah Sdr. BOBI WANTAI, kemudian Sdr. BOBI WANTAI mengeluarkan bungkusan dari dalam kamarnya lalu kemudian bungkusan tersebut dibuka dan diperlihatkan ke Sdr. DEDY ADRIAN dimana ternyata bungkusan tersebut berisi 1 (satu) pucuk senjata api organik laras pendek lalu Sdr. BOBI WANTAI mengeluarkan bungkusan rokok dari saku celananya dimana bungkusan rokok tersebut berisi 5 (lima) butir amunisi ;

- Bahwa benar 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi tersebut dititipkan ke Sdr. DEDY ADRIAN. Selanjutnya Sdr. DEDY ADRIAN membungkus 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi dengan menggunakan jaketnya kemudian memasukkan bungkusan tersebut ke dalam bagasi motornya lalu membawa bungkusan tersebut ke kos milik Sdr. DEDY ADRIAN yang beralamat di Jalan Sungai Manonda Kec. Palu Barat Kota Palu dan begitu tiba di kos lalu Sdr. DEDY ADRIAN menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi di dalam tas laptop yang berada di dalam kamar kosnya. Bahwa Sdr. DEDY ADRIAN menyimpan dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 April 2018, Sdr. DEDY ADRIAN membawa tas laptop yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi ke rumah Terdakwa TAUFIK yang berada di Jalan Gunung Gawalise Kel. Duyu Kec. Tatanga Kota Palu. Adapun tujuan Sdr. DEDY ADRIAN membawa 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi ke rumah Terdakwa TAUFIK yaitu Sdr. DEDY ADRIAN hendak meminjam uang ke Terdakwa TAUFIK dan menjadikan 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi sebagai jaminannya. Begitu tiba di rumah Terdakwa TAUFIK, Sdr. DEDY ADRIAN memperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi ke Terdakwa TAUFIK akan tetapi saat itu Terdakwa TAUFIK tidak memiliki uang yang dapat dipinjamkan ke Sdr. DEDY ADRIAN sehingga 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi dibawa kembali ke kos Sdr. DEDY ADRIAN namun Sdr. DEDY ADRIAN meminta kepada Terdakwa TAUFIK agar mencarikan pembeli senjata api organik tersebut. Bahwa selanjutnya setelah Sdr. DEDY ADRIAN pulang lalu Terdakwa TAUFIK bersiap-siap untuk berangkat kerja dan pada saat jam istirahat kerja, Terdakwa TAUFIK bertemu dan bercerita dengan Sdr. DONNY. Pada saat itu Terdakwa TAUFIK mengatakan ke Sdr. DONNY bahwa sebelum Terdakwa TAUFIK berangkat kerja ada seseorang yang datang ke rumah Terdakwa TAUFIK untuk menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti senjata api. Lalu kemudian Sdr. DONNY bertanya ke Terdakwa TAUFIK, “mana sudah itu senjata api?” lalu Terdakwa TAUFIK menjawab, “sudah dibawa pulang ke rumahnya”. Selanjutnya Sdr. DONNY menyuruh Terdakwa TAUFIK untuk menghubungi Sdr. DEDY ADRIAN untuk menanyakan senjata api yang sebelumnya dibawa ke rumah Terdakwa TAUFIK dan meminta agar Sdr. DEDY ADRIAN untuk membawa senjata api tersebut ke tempat kerjanya akan tetapi Sdr. DEDY ADRIAN tidak dapat mengantar senjata api tersebut lalu Terdakwa TAUFIK yang berangkat ke rumah Sdr. DEDY ADRIAN untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi ;

- Bahwa benar Setelah Terdakwa TAUFIK mengambil 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi d kos Sdr. DEDY ADRIAN, kemudian 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi tersebut dibawa ke kantor dan kemudian diperlihatkan ke Sdr. DONNY. Selanjutnya Terdakwa TAUFIK menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi ke Sdr. DONNY lalu Sdr. DONNY membawa 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi untuk dijual. Selanjutnya selang waktu 2 (dua) jam kemudian Sdr. DONNY datang kembali menemui Terdakwa TAUFIK sambil membawa uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi yang sebelumnya dibawa oleh Sdr. DONNY. Selanjutnya setelah menerima uang dari Sdr. DONNY kemudian Terdakwa TAUFIK menghubungi Sdr. DEDY ADRIAN untuk memberitahukan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi telah berhasil dijual dan agar Sdr. DEDY ADRIAN dapat mengambil uang hasil penjualannya. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA, Sdr. DEDY ADRIAN kemudian datang ke rumah Terdakwa TAUFIK untuk mengambil uang dari hasil penjualan 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi lalu kemudian Terdakwa TAUFIK menyerahkan uang sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ke Sdr. DEDY ADRIAN dan sisa uang dari hasil penjualan yaitu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa TAUFIK untuk membeli rokok dan makanan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dapat secara langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua sesuai dengan fakta – fakta hukum dalam persidangan yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Barang Siapa** yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Subyek hukum tersebut adalah **Terdakwa TAUFIK Alias OPI** di mana selama persidangan sehat jasmani dan rohani serta dalam dirinya tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan, hal tersebut sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri. Oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur "**Barang Siapa**" maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;

2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda";

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif jadi apabila salah satu keadaan telah ditemukan, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif artinya memberikan pilihan apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 April 2018, Sdr. DEDY ADRIAN membawa tas laptop yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi ke rumah Terdakwa TAUFIK yang berada di *Jalan* Gunung Gawalise Kel. Duyu Kec. Tatanga Kota Palu. Adapun tujuan Sdr. DEDY ADRIAN membawa 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi ke rumah Terdakwa TAUFIK yaitu Sdr. DEDY ADRIAN hendak meminjam uang ke Terdakwa TAUFIK dan menjadikan 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti (lima) butir amunisi sebagai jaminannya. Begitu tiba di rumah Terdakwa TAUFIK, Sdr. DEDY ADRIAN memperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi ke Terdakwa TAUFIK akan tetapi saat itu Terdakwa TAUFIK tidak memiliki uang yang dapat dipinjamkan ke Sdr. DEDY ADRIAN sehingga 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi dibawa kembali ke kos Sdr. DEDY ADRIAN namun Sdr. DEDY ADRIAN meminta kepada Terdakwa TAUFIK agar mencari pembeli senjata api organik tersebut. Bahwa selanjutnya setelah Sdr. DEDY ADRIAN pulang lalu Terdakwa TAUFIK bersiap-siap untuk berangkat kerja dan pada saat jam istirahat kerja, Terdakwa TAUFIK bertemu dan bercerita dengan Sdr. DONNY. Pada saat itu Terdakwa TAUFIK mengatakan ke Sdr. DONNY bahwa sebelum Terdakwa TAUFIK berangkat kerja ada seseorang yang datang ke rumah Terdakwa TAUFIK untuk menawarkan senjata api. Lalu kemudian Sdr. DONNY bertanya ke Terdakwa TAUFIK, "mana sudah itu senjata api?" lalu Terdakwa TAUFIK menjawab, "sudah dibawa pulang ke rumahnya". Selanjutnya Sdr. DONNY menyuruh Terdakwa TAUFIK untuk menghubungi Sdr. DEDY ADRIAN untuk menanyakan senjata api yang sebelumnya dibawa ke rumah Terdakwa TAUFIK dan meminta agar Sdr. DEDY ADRIAN untuk membawa senjata api tersebut ke tempat kerjanya akan tetapi Sdr. DEDY ADRIAN tidak dapat mengantar senjata api tersebut lalu Terdakwa TAUFIK yang berangkat ke rumah Sdr. DEDY ADRIAN untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi ;

- Bahwa benar Setelah Terdakwa TAUFIK mengambil 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi di kos Sdr. DEDY ADRIAN, kemudian 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi tersebut dibawa ke kantor dan kemudian diperlihatkan ke Sdr. DONNY. Selanjutnya Terdakwa TAUFIK menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi ke Sdr. DONNY lalu Sdr. DONNY membawa 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi untuk dijual. Selanjutnya selang waktu 2 (dua) jam kemudian Sdr. DONNY datang kembali menemui Terdakwa TAUFIK sambil membawa uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi yang sebelumnya dibawa oleh Sdr. DONNY. Selanjutnya setelah menerima uang dari Sdr. DONNY kemudian Terdakwa TAUFIK menghubungi Sdr. DEDY ADRIAN untuk memberitahukan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi telah berhasil dijual dan agar Sdr. DEDY ADRIAN dapat mengambil uang hasil penjualannya ;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 18.30 WITA Sdr. BOBI WANTAI kembali menemui Sdr. DEDY ADRIAN dan pada saat itu Sdr. BOBI WANTAI bermaksud untuk meminjam uang ke Sdr. DEDY ADRIAN. Kemudian Sdr. DEDY ADRIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti memberikan pinjaman ke Sdr. BOBI WANTAI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. DEDY ADRIAN dan Sdr. BOBI WANTAI bersama-sama menuju ke rumah Sdr. BOBI WANTAI. Pada saat berada di rumah Sdr. BOBI WANTAI, kemudian Sdr. BOBI WANTAI mengeluarkan bungkusan dari dalam kamarnya lalu kemudian bungkusan tersebut dibuka dan diperlihatkan ke Sdr. DEDY ADRIAN dimana ternyata bungkusan tersebut berisi 1 (satu) pucuk senjata api organik laras pendek lalu Sdr. BOBI WANTAI mengeluarkan bungkusan rokok dari saku celananya dimana bungkusan rokok tersebut berisi 5 (lima) butir amunisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur **“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”** maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;

3. Unsur “Yana Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga bahwa Diperoleh dari Hasil Kejahatan”;

Menimbang. bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar pukul 04.00 WITA ketika Sdr. BOBI WANTAI dan Sdr. TAUFAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pencurian di rumah Sdr. THEO BERLIENO yang beralamat di BTN BBM I Blok C No. 12 Desa Boya Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi, dimana pada saat itu Sdr. BOBI WANTAI dan Sdr. TAUFAN mengambil 1 (satu) unit handphone merk XIOMI dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver S&W warna coklat beserta 5 (lima) butir amunisi tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari Sdr. THEO BERLIENO. selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 12.30 WITA, Sdr. DEDY ADRIAN bertemu dengan Sdr. BOBI WANTAI di Jalan Gunung Gawalise Kel. Duyu Kec. Tatanga Kota Palu ;

Menimbang. bahwa dengan demikian unsur **“Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

4. Unsur “Perbuatan Tersebut Merupakan Perbuatan Ikut Serta”;

Menimbang. bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa TAUFIK Alias OPI bersama dengan Saksi DEDY ADRIAN dan Saksi DONNY S. BASIR secara bersama-sama melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penjualan 1 (satu) pucuk senjata api organik dan 5 (lima) butir amunisi yang merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. BOBI WANTAI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Perbuatan Tersebut Merupakan Perbuatan Ikut Serta*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur-unsur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum terhadap diri terdakwa telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawab pidana dari terdakwa sebagaimana diatur pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa mempertanggung jawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pidana-mahkamah-agung.go.id KUHAP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama pemeriksaan berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP, maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api organik jenis revolver S&W nomor seri senjata BBY3749 warna coklat inventaris Dit Intelkam Polda Sulteng beserta 5 (lima) butir amunisi ;

Yang disita dari Sdr. ANDI ;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna kuning nomor polisi DN 2297 NR nomor mesin : E3P2E-0158305 nomor rangka : MH3SE8810FJI54295 ;
- 1 (satu) lembar asli STNK sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna kuning nomor polisi DN 2297 NR nomor mesin : E3P2E-0158305 nomor rangka : MH3SE8810FJI54295 ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna kuning nomor polisi DN 2297 NR nomor mesin : E3P2E-0158305 nomor rangka : MH3SE8810FJI54295 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta sim card dengan nomor 082291624893 ;

Yang disita dari Sdr. **TAUFIK Alias OPI ;**

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah dan oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini yang mana statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa melarikan diri paska bencana Palu, Sigi dan Donggala ;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit pemeriksaan ;
- Terdakwa sangat menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI ;

1. Menyatakan terdakwa **TAUFIK Alias OPI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melakukan Penadahan "** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **TAUFIK Alias OPI** tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api organik jenis revolver S&W nomor seri senjata BBY3749 warna coklat inventaris Dit Intelkam Polda Sulteng beserta 5 (lima) butir amunisi ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna kuning nomor polisi DN 2297 NR nomor mesin : E3P2E-0158305 nomor rangka : MH3SE8810FJI54295 ;
 - 1 (satu) lembar asli STNK sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna kuning nomor polisi DN 2297 NR nomor mesin : E3P2E-0158305 nomor rangka : MH3SE8810FJI54295 ;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna kuning nomor polisi DN 2297 NR nomor mesin : E3P2E-0158305 nomor rangka : MH3SE8810FJI54295 ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta sim card dengan nomor 082291624893 ;

Untuk tetap dilampirkan dan dipergunakan dalam perkara yang lain ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah) ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari : **Senin Tanggal 10 Desember 2018**, oleh kami : **AHMAD GAZALI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis. **MUHAMMAD TAOFIK, S.H.**, dan **SULAEMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu Tanggal 12 Desember 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh : **ABDUL GANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dihadapan **IMRAN ADIGUNA .S.H.M H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta tanpa dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim –Hakim Anggota :

Hakim Ketua

1. **MUHAMMAD TAOFIK, SH.**

AHMAD GAZALI, S.H.

2. **SULAEMAN, S.H**

Panitera Pengganti,

ABDUL GANI, S.H.